



PUTUSAN
Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN LSK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZULASRI BIN ANWAR**
2. Tempat lahir : Cot Mancang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/28 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cot Mancang Gampong Teupin Reusep
Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Zulasri Bin Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018 ;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Taufik M. Noer, S.H. Penasihat Hukum pada Kantor LBH Anak Bangsa Aceh Utara beralamat di jalan Medan-Banda Aceh KM. 327 Pantan Labu Aceh Utara, berdasarkan Penetapan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 270/Pen.Pid-Sus/2018/PN Lsk tanggal 17 September 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 30 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 30 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Zulastri Bin Anwar** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana ***Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum Membawa, mengirimkan, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman beratnya 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram***” sebagaimana dalam dakwaan Atau Kedua Melanggar **Pasal 115 ayat (2) UU.RI No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika ;**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Zulastri Bin Anwar** dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) dikurangi selama terdakwa ditahan dan menjalani masa penahanan,dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kardus yang berisikan 10 (sapuluh) bungkus/bal ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning seberat 10.000.- gram / bruto (sepuluh ribu) gram .
 - 1(satu) buah tas Ransel warna hitam yang berisikan pakaian ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1(satu) unit mobil Sedan MAZDA dengan No. Pol BL-803-NN warna hitam beserta foto copy STNK-nya.
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut Terdakwa dipersidangan telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa jujur dan sopan selama proses persidangan, Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **ZULASRI Bin ANWAR** pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 22.⁰⁰ WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2018, bertempat di Dusun Cot Mancang Gampong Teupin Reusep Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa dihubungi oleh ZULFAKRI Alias DEKDUN (DPO) untuk meminjam mobil milik abang iparnya. Lalu Terdakwa meminta pinjam mobil tersebut kepada abang iparnya dengan alasan untuk jalan-jalan sambil mengantar teman. saat ZULFAKRI Alias DEKDUN (DPO) datang hendak mengambil mobil itu ia mengatakan kepada Terdakwa ia akan mengantar ganja agar jangan tahu abang iparnya, lalu Terdakwa mengiyakan. lalu ZULFAKRI Alias DEKDUN (DPO) menghidupkan mobil, tiba-tiba keluar abang kandung Terdakwa SABRI Alias BIRIN (DPO) dan berbicara dengan ZULFAKRI Alias DEKDUN (DPO) tetapi Terdakwa tidak tahu apa yang dibicarakan oleh mereka. Setelah mereka berbicara Terdakwa melihat ZULFAKRI Alias DEKDUN (DPO) membawa mobil ke arah Takengon, tidak lama kemudian ZULFAKRI Alias DEKDUN (DPO) sudah kembali lagi tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 1 (satu) unit sepeda motor yang di kendarai oleh MUHAMMAD YANI Alias MAYA (DPO) mengikutinya dari belakang. Setelah berhenti MUHAMMAD YANI Alias MAYA (DPO) datang dengan membawa satu buah kotak kardus yang berisikan narkoba jenis ganja dan memasukkan ke dalam bagasi belakang mobil. Lalu Terdakwa melihat MUHAMMAD YANI Alias MAYA (DPO) langsung pulang namun sebelumnya memberikan uang jalan kepada ADIK KANDUNG SIMAN BENGKEL (terdakwa tidak mengetahui namanya) yang akan membawa ganja tersebut ke medan dan memberikan uang juga kepada SABRI Alias BIRIN (DPO). Lalu Terdakwa bersama SABRI Alias BIRIN (DPO), ZULFAKRI Alias DEKDUN (DPO) dan adik kandungnya SIMAN BANGKEL berangkat menuju ke salah satu loket yang ada di krueng geukuh;

- Bahwa Ketika diperjalanan di dusun induk teupin rusep Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, Mobil yang terdakwa tumpangi Terdakwa di berhentikan oleh Saksi SAIFUL RAHMAN, S.E, Saksi MURSALIN dan FAHRUL HADI yang merupakan Anggota Polisi Polsek Sawang namun mabil yang di tumpangi oleh Terdakwa tidak berhenti, lalu Saksi SAIFUL RAHMAN, S.E, Saksi MURSALIN dan FAHRUL HADI melakukan pengejaran dengan menggunakan 2 (dua) Unit mobil minibus Opsnal Polsek Sawang Setelah beberapa lama melakukan pengejaran di Desa Jamuan Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara atau tepatnya di Jalan Lintas KKA-Takengon dekat dengan Pabrik KKA, mobil yang di tumpangi oleh terdakwa berhasil dihentikan paksa dengan cara menembak Ban depan dan belakang sebelah kanan mobil tersebut, kemudian dari dalam mobil tersebut 3 (tiga) orang teman terdakwa atas nama SABRI Alias BIRIN (DPO), ZULFAKRI Alias DEKDUN (DPO) dan adik kandungnya SIMAN BANGKEL berhasil melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Polsek, selanjutnya saksi SAIFUL RAHMAN, S.E, Saksi MURSALIN melakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut dan menemukan 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan 10 (sepuluh) Bungkus/Bal ganja yang dibalut dengan lakban warna Kuning dari bagasi belakang mobil dan 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam yang berisikan pakaian kemudian saksi SAIFUL RAHMAN, S.E, Saksi MURSALIN mengintrogasi Terdakwa dan mengaku narkoba jenis ganja tersebut adalah SABRI Alias BIRIN (DPO) yang melarikan diri. Dan tas yang berisikan pakaian adalah milik orang yang ingin diantarkan oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal menguasai narkotika jenis Ganja;
- Bahwa berdasarkan Surat Pimpinan cabang Pegadaian Syariah Lhokseumawe Nomor : 223/Sp.401S02/2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang Hasil penimbangan Barang Bukti Yang Diduga Narkotika Dalam Benteuk Tanaman Gol I Jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) bungkus/ bal ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning yang dibungkus dengan kertas waran putih yang terdiri dari tangkai, daun, bunga dan biji dengan hasil :
 1. Barang bukti Berupa Ganja dengan berat 10.000,- (sepuluh ribu) Gram;
 2. Sampel barang bukti berupa ganja dengan berat 100 (seratus) Gram;
 3. Sisa barang bukti berupa ganja dengan berat 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus) Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 6931/NNF/2018 tanggal 28 Juni 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. ZULASRI bin ANWAR adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **ZULASRI Bin ANWAR** pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 22.⁰⁰ WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2018, bertempat di Dusun Cot Mancang Gampong Teupin Reusep Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membawa, Mengirim, Mengangkut atau Mentransito Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon**" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa dihubungi oleh ZULFAKRI Alias DEKDUN (DPO) untuk meminjam mobil milik abang iparnya. Lalu Terdakwa meminta pinjam mobil tersebut kepada abang iparnya dengan alasan untuk jalan-jalan sambil

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar teman. saat ZULFAKRI Alias DEKDUN (DPO) datang hendak mengambil mobil itu ia mengatakan kepada Terdakwa ia akan mengantar ganja agar jangan tahu abang iparnya, lalu Terdakwa mengiyakan. lalu ZULFAKRI Alias DEKDUN (DPO) menghidupkan mobil, tiba-tiba keluar abang kandung Terdakwa SABRI Alias BIRIN (DPO) dan berbicara dengan ZULFAKRI Alias DEKDUN (DPO) tetapi Terdakwa tidak tahu apa yang dibicarakan oleh mereka. Setelah mereka berbicara Terdakwa melihat ZULFAKRI Alias DEKDUN (DPO) membawa mobil ke arah Takengon, tidak lama kemudian ZULFAKRI Alias DEKDUN (DPO) sudah kembali lagi tetapi ada 1 (satu) unit sepeda motor yang di kendarai oleh MUHAMMAD YANI Alias MAYA (DPO) mengikutinya dari belakang. Setelah berhenti MUHAMMAD YANI Alias MAYA (DPO) datang dengan membawa satu buah kotak kardus yang berisikan narkoba jenis ganja dan memasukkan ke dalam bagasi belakang mobil. Lalu Terdakwa melihat MUHAMMAD YANI Alias MAYA (DPO) langsung pulang namun sebelumnya memberikan uang jalan kepada ADIK KANDUNG SIMAN BENGKEL (terdakwa tidak mengetahui namanya) yang akan membawa ganja tersebut ke medan dan memberikan uang juga kepada SABRI Alias BIRIN (DPO). Lalu Terdakwa bersama SABRI Alias BIRIN (DPO), ZULFAKRI Alias DEKDUN (DPO) dan adik kandungnya SIMAN BANGKEL berangkat menuju ke salah satu loket yang ada di krueng geukuh;

- Bahwa Ketika diperjalanan di dusun induk teupin rusep Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, Mobil yang terdakwa tumpangi Terdakwa di berhentikan oleh Saksi SAIFUL RAHMAN, S.E, Saksi MURSALIN dan FAHRUL HADI yang merupakan Anggota Polisi Polsek Sawang namun mabil yang di tumpangi oleh Terdakwa tidak berhenti, lalu Saksi SAIFUL RAHMAN, S.E, Saksi MURSALIN dan FAHRUL HADI melakukan pengejaran dengan menggunakan 2 (dua) Unit mobil minibus Opsnal Polsek Sawang Setelah beberapa lama melakukan pengejaran di Desa Jamuan Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara atau tepatnya di Jalan Lintas KKA-Takengon dekat dengan Pabrik KKA, mobil yang di tumpangi oleh terdakwa berhasil dihentikan paksa dengan cara menembak Ban depan dan belakang sebelah kanan mobil tersebut, kemudian dari dalam mobil tersebut 3 (tiga) orang teman terdakwa atas nama SABRI Alias BIRIN (DPO), ZULFAKRI Alias DEKDUN (DPO) dan adik kandungnya SIMAN BANGKEL berhasil melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Polsek, selanjutnya saksi SAIFUL RAHMAN, S.E, Saksi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURSALIN melakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut dan menemukan 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan 10 (sepuluh) Bungkus/Bal ganja yang dibalut dengan lakban warna Kuning dari bagasi belakang mobil dan 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam yang berisikan pakaian kemudian saksi SAIFUL RAHMAN, S.E, Saksi MURSALIN mengintrogasi Terdakwa dan mengaku narkoba jenis ganja tersebut adalah SABRI Alias BIRIN (DPO) yang melarikan diri. Dan tas yang berisikan pakaian adalah milik orang yang ingin diantarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal menguasai narkoba jenis Ganja;
- Bahwa berdasarkan Surat Pimpinan cabang Pegadaian Syariah Lhokseumawe Nomor : 223/Sp.401S02/2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang Hasil penimbangan Barang Bukti Yang Diduga Narkoba Dalam Benteuk Tanaman Gol I Jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) bungkus/ bal ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning yang dibungkus dengan kertas waran putih yang terdiri dari tangkai, daun, bunga dan biji dengan hasil :
 1. Barang bukti Berupa Ganja dengan berat 10.000,- (sepuluh ribu) Gram;
 2. Sampel barang bukti berupa ganja dengan berat 100 (seratus) Gram;
 3. Sisa barang bukti berupa ganja dengan berat 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus) Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 6931/NNF/2018 tanggal 28 Juni 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. ZULASRI bin ANWAR adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Bahwa ia terdakwa **ZULASRI Bin ANWAR** pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 22.⁰⁰ WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2018, bertempat di Dusun Cot Mancang Gampong Teupin Reusep Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki,**

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa dihubungi oleh ZULFAKRI Alias DEKDUN (DPO) untuk meminjam mobil milik abang iparnya. Lalu Terdakwa meminta pinjam mobil tersebut kepada abang iparnya dengan alasan untuk jalan-jalan sambil mengantar teman. saat ZULFAKRI Alias DEKDUN (DPO) datang hendak mengambil mobil itu ia mengatakan kepada Terdakwa ia akan mengantar ganja agar jangan tahu abang iparnya, lalu Terdakwa mengiyakan. lalu ZULFAKRI Alias DEKDUN (DPO) menghidupkan mobil, tiba-tiba keluar abang kandung Terdakwa SABRI Alias BIRIN (DPO) dan berbicara dengan ZULFAKRI Alias DEKDUN (DPO) tetapi Terdakwa tidak tahu apa yang dibicarakan oleh mereka. Setelah mereka berbicara Terdakwa melihat ZULFAKRI Alias DEKDUN (DPO) membawa mobil ke arah Takengon, tidak lama kemudian ZULFAKRI Alias DEKDUN (DPO) sudah kembali lagi tetapi ada 1 (satu) unit sepeda motor yang di kendari oleh MUHAMMAD YANI Alias MAYA (DPO) mengikutinya dari belakang. Setelah berhenti MUHAMMAD YANI Alias MAYA (DPO) datang dengan membawa satu buah kotak kardus yang berisikan narkotika jenis ganja dan memasukkan ke dalam bagasi belakang mobil. Lalu Terdakwa melihat MUHAMMAD YANI Alias MAYA (DPO) langsung pulang namun sebelumnya memberikan uang jalan kepada ADIK KANDUNG SIMAN BENGKEL (terdakwa tidak mengetahui namanya) yang akan membawa ganja tersebut ke medan dan memberikan uang juga kepada SABRI Alias BIRIN (DPO). Lalu Terdakwa bersama SABRI Alias BIRIN (DPO), ZULFAKRI Alias DEKDUN (DPO) dan adik kandungnya SIMAN BANGKEL berangkat menuju ke salah satu loket yang ada di krueng geukuh;
- Bahwa Ketika diperjalanan di dusun induk teupin rusep Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, Mobil yang terdakwa tumpangi Terdakwa di berhentikan oleh Saksi SAIFUL RAHMAN, S.E, Saksi MURSALIN dan FAHRUL HADI yang merupakan Anggota Polisi Polsek Sawang namun mabil yang di tumpangi oleh Terdakwa tidak berhenti, lalu Saksi SAIFUL RAHMAN, S.E, Saksi MURSALIN dan FAHRUL HADI melakukan pengejaran dengan menggunakan 2 (dua) Unit mobil minibus Opsnal Polsek Sawang Setelah beberapa lama melakukan pengejaran di Desa Jamuan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara atau tepatnya di Jalan Lintas KKA-Takengon dekat dengan Pabrik KKA, mobil yang di tumpangi oleh terdakwa berhasil dihentikan paksa dengan cara menembak Ban depan dan belakang sebelah kanan mobil tersebut, kemudian dari dalam mobil tersebut 3 (tiga) orang teman terdakwa atas nama SABRI Alias BIRIN (DPO), ZULFAKRI Alias DEKDUN (DPO) dan adik kandungnya SIMAN BANGKEL berhasil melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Polsek, selanjutnya saksi SAIFUL RAHMAN, S.E, Saksi MURSALIN melakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut dan menemukan 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan 10 (sepuluh) Bungkus/Bal ganja yang dibalut dengan lakban warna Kuning dari bagasi belakang mobil dan 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam yang berisikan pakaian kemudian saksi SAIFUL RAHMAN, S.E, Saksi MURSALIN menginterogasi Terdakwa dan mengaku narkoba jenis ganja tersebut adalah SABRI Alias BIRIN (DPO) yang melarikan diri. Dan tas yang berisikan pakaian adalah milik orang yang ingin diantarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal menguasai narkoba jenis Ganja;
- Bahwa berdasarkan Surat Pimpinan cabang Pegadaian Syariah Lhokseumawe Nomor : 223/Sp.401S02/2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang Hasil penimbangan Barang Bukti Yang Diduga Narkoba Dalam Benteuk Tanaman Gol I Jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) bungkus/ bal ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning yang dibungkus dengan kertas waran putih yang terdiri dari tangkai, daun, bunga dan biji dengan hasil :
 1. Barang bukti Berupa Ganja dengan berat 10.000,- (sepuluh ribu) Gram;
 2. Sampel barang bukti berupa ganja dengan berat 100 (seratus) Gram;
 3. Sisa barang bukti berupa ganja dengan berat 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus) Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 6931/NNF/2018 tanggal 28 Juni 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. ZULASRI bin ANWAR adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAIFUL RAHMAN SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 23.00 wib tepat Jalan Lintas Umum KKA-Takengon di Desa Jamuan Kec. Banda Baro Kab. Aceh Utara didalam mobil Sedan Merk Mazda warna Hitam dengan No Pol BL 803 NN sedangkan 3 (tiga) orang lagi dapat melarikan diri ke semak belukar,
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh saksi bersama rekan lainnya ditemukan barang bukti yang diduga milik terdakwa 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan 10 (sepuluh) Bungkus/Bal ganja yang dibalut dengan lakban warna Kuning yang ditemukan dari bagasi belakang mobil Sedan Merk MAZDA tersebut serta 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam yang berisikan pakaian dari kursi belakang mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan 10 (sepuluh) Bungkus/Bal ganja yang dibalut dengan lakban warna Kuning yang ditemukan dari bagasi belakang mobil Sedan Merk MAZDA melainkan milik abang kandungnyanya yang bernama SABRI Alias BIRIN Bin ANWAR (DPO), sedangkan 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam yang berisikan pakaian milik orang yang akan membawa narkotika jenis ganja tersebut ke Sumatera Utara yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan dan benar ada mobil Sedan Merk MAZDA warna Hitam dengan No Pol BL 803 NN yang melintas di jalan Lintas KKA – Takengon, lalu mobil Sedan Hitam tersebut dicoba diberhentikan oleh beberapa anggota Polsek Sawang dipinggir jalan Dusun Induk Desa Teupin Rusep Kec. Sawang Kab. Aceh Utara tetapi mobil Sedan Hitam tersebut tidak berhenti, sehingga anggota Polsek Sawang melakukan pengejaran dengan menggunakan 2 (dua) Unit mobil minibus Opsnal Polsek Sawang terhadap mobil sedan hitam yang digunakan oleh terduga membawa narkotika jenis Ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima informasi dari masyarakat Desa Teupin Rusep Kec. Sawang Kab. Aceh Utara bahwa sekira pukul 22.00 Wib akan ada Mobil Sedan warna Hitam yang akan mengantar seseorang untuk membawa narkoba jenis Ganja ke Sumatera Utara melalui Locket Bus Krueng Geukuh Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara.
- Bahwa selanjutnya melakukan pengejaran, di Desa Jamuan Kec. Banda Baro Kab. Aceh Utara atau tepatnya di Jalan Lintas KKA – Takengon dekat dengan Pabrik KKA, mobil Sedan hitam tersebut berhasil dihentikan paksa oleh anggota Polsek sawang dengan cara menembak Ban depan dan belakang sebelah kanan mobil tersebut, lalu Saksi melihat beberapa anggota mengejar 3 (tiga) orang tersangka melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa mengakui kepada saksi, bahwa terdakwa ikut mengantar orang yang akan membawa narkoba jenis ganja tersebut saja, dan apabila setelah selesai mengantar orang tersebut, terdakwa akan diajak untuk makan Nasi Sate disepuluran krueng geukuh.
- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan kalau terdakwa mengetahui dan melihat secara langsung kalau narkoba jenis Ganja dimasukkan kedalam bagasi belakang mobil Sedan Merk MAZDA warna Hitam dengan No Pol BL 803 NN untuk dibawa ke salah satu locket bus di Kreung Geukuh.
- Bahwa saksi bersama rekan lainnya langsung membawa terdakwa bersama dengan barang bukti 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan 10 (sepuluh) Bungkus/Bal ganja yang dibalut dengan lakban warna Kuning yang ditemukan dari bagasi belakang mobil Sedan Merk MAZDA tersebut serta 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam yang berisikan pakaian dari kursi belakang mobil tersebut Polsek Sawang guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap sedang membawa narkoba jenis Ganja itu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui membawa Narkoba Jenis ganja adalah dilarang oleh Pemerintah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. MURSALIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 23.00 wib tepat Jalan Lintas Umum KKA-Takengon di Desa Jamuan Kec. Banda Baro Kab. Aceh Utara didalam mobil Sedan Merk Mazda warna Hitam dengan No Pol BL 803 NN sedangkan 3 (tiga) orang lagi dapat melarikan diri ke semak belukar,
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh saksi bersama rekan lainnya ditemukan barang bukti yang diduga milik terdakwa 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan 10 (sepuluh) Bungkus/Bal ganja yang dibalut dengan lakban warna Kuning yang ditemukan dari bagasi belakang mobil Sedan Merk MAZDA tersebut serta 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam yang berisikan pakaian dari kursi belakang mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan 10 (sepuluh) Bungkus/Bal ganja yang dibalut dengan lakban warna Kuning yang ditemukan dari bagasi belakang mobil Sedan Merk MAZDA melainkan milik abang kandungnyanya yang bernama SABRI Alias BIRIN Bin ANWAR (DPO), sedangkan 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam yang berisikan pakaian milik orang yang akan membawa narkotika jenis ganja tersebut ke Sumatera Utara yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan dan benar ada mobil Sedan Merk MAZDA warna Hitam dengan No Pol BL 803 NN yang melintas di jalan Lintas KKA – Takengon, lalu mobil Sedan Hitam tersebut dicoba diberhentikan oleh beberapa anggota Polsek Sawang dipinggir jalan Dusun Induk Desa Teupin Rusep Kec. Sawang Kab. Aceh Utara tetapi mobil Sedan Hitam tersebut tidak berhenti, sehingga anggota Polsek Sawang melakukan pengejaran dengan menggunakan 2 (dua) Unit mobil minibus Opsnal Polsek Sawang terhadap mobil sedan hitam yang digunakan oleh terduga membawa narkotika jenis Ganja;
- Bahwa setelah menerima informasi dari masyarakat Desa Teupin Rusep Kec. Sawang Kab. Aceh Utara bahwa sekira pukul 22.00 Wib akan ada Mobil Sedan warna Hitam yang akan mengantar seseorang untuk membawa narkotika jenis Ganja ke Sumatera Utara melalui Locket Bus Krueng Geukuh Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara.
- Bahwa selanjutnya melakukan pengejaran, di Desa Jamuan Kec. Banda Baro Kab. Aceh Utara atau tepatnya di Jalan Lintas KKA – Takengon



dekat dengan Pabrik KKA, mobil Sedan hitam tersebut berhasil dihentikan paksa oleh anggota Polsek sawang dengan cara menembak Ban depan dan belakang sebelah kanan mobil tersebut, lalu Saksi melihat beberapa anggota mengejar 3 (tiga) orang tersangka melarikan diri ;

- Bahwa terdakwa mengakui kepada saksi, bahwa terdakwa ikut mengantar orang yang akan membawa narkoba jenis ganja tersebut saja, dan apabila setelah selesai mengantar orang tersebut, terdakwa akan diajak untuk makan Nasi Sate di seputaran krueng geukuh.
- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan kalau terdakwa mengetahui dan melihat secara langsung kalau narkoba jenis Ganja dimasukkan kedalam bagasi belakang mobil Sedan Merk MAZDA warna Hitam dengan No Pol BL 803 NN untuk dibawa ke salah satu loket bus di Kreung Geukuh.
- Bahwa saksi bersama rekan lainnya langsung membawa terdakwa bersama dengan barang bukti 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan 10 (sepuluh) Bungkus/Bal ganja yang dibalut dengan lakban warna Kuning yang ditemukan dari bagasi belakang mobil Sedan Merk MAZDA tersebut serta 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam yang berisikan pakaian dari kursi belakang mobil tersebut Polsek Sawang guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap sedang membawa narkoba jenis Ganja itu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui membawa Narkoba Jenis ganja adalah dilarang oleh Pemerintah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. FAHRUL HADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 23.00 wib tepat Jalan Lintas Umum KKA-Takengon di Desa Jamuan Kec. Banda Baro Kab. Aceh Utara didalam mobil Sedan Merk Mazda warna Hitam dengan No Pol BL 803 NN sedangkan 3 (tiga) orang lagi dapat melarikan diri ke semak belukar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh saksi bersama rekan lainnya ditemukan barang bukti yang diduga milik terdakwa 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan 10 (sepuluh) Bungkus/Bal ganja yang dibalut dengan lakban warna Kuning yang ditemukan dari bagasi belakang mobil Sedan Merk MAZDA tersebut serta 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam yang berisikan pakaian dari kursi belakang mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan 10 (sepuluh) Bungkus/Bal ganja yang dibalut dengan lakban warna Kuning yang ditemukan dari bagasi belakang mobil Sedan Merk MAZDA melainkan milik abang kandungnya yang bernama SABRI Alias BIRIN Bin ANWAR (DPO), sedangkan 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam yang berisikan pakaian milik orang yang akan membawa narkoba jenis ganja tersebut ke Sumatera Utara yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan dan benar ada mobil Sedan Merk MAZDA warna Hitam dengan No Pol BL 803 NN yang melintas di jalan Lintas KKA – Takengon, lalu mobil Sedan Hitam tersebut dicoba diberhentikan oleh beberapa anggota Polsek Sawang dipinggir jalan Dusun Induk Desa Teupin Rusep Kec. Sawang Kab. Aceh Utara tetapi mobil Sedan Hitam tersebut tidak berhenti, sehingga anggota Polsek Sawang melakukan pengejaran dengan menggunakan 2 (dua) Unit mobil minibus Opsnal Polsek Sawang terhadap mobil sedan hitam yang digunakan oleh terduga membawa narkoba jenis Ganja;
- Bahwa setelah menerima informasi dari masyarakat Desa Teupin Rusep Kec. Sawang Kab. Aceh Utara bahwa sekira pukul 22.00 Wib akan ada Mobil Sedan warna Hitam yang akan mengantar seseorang untuk membawa narkoba jenis Ganja ke Sumatera Utara melalui Loret Bus Krueng Geukuh Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara.
- Bahwa selanjutnya melakukan pengejaran, di Desa Jamuan Kec. Banda Baro Kab. Aceh Utara atau tepatnya di Jalan Lintas KKA – Takengon dekat dengan Pabrik KKA, mobil Sedan hitam tersebut berhasil dihentikan paksa oleh anggota Polsek sawang dengan cara menembak Ban depan dan belakang sebelah kanan mobil tersebut, lalu Saksi melihat beberapa anggota mengejar 3 (tiga) orang tersangka melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa mengakui kepada saksi, bahwa terdakwa ikut mengantar orang yang akan membawa narkoba jenis ganja tersebut

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, dan apabila setelah selesai mengantar orang tersebut, terdakwa akan diajak untuk makan Nasi Sate disepuluran krueng geukuh.

- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan kalau terdakwa mengetahui dan melihat secara langsung kalau narkoba jenis Ganja dimasukkan kedalam bagasi belakang mobil Sedan Merk MAZDA warna Hitam dengan No Pol BL 803 NN untuk dibawa ke salah satu loket bus di Kreung Geukuh.
- Bahwa saksi bersama rekan lainnya langsung membawa terdakwa bersama dengan barang bukti 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan 10 (sepuluh) Bungkus/Bal ganja yang dibalut dengan lakban warna Kuning yang ditemukan dari bagasi belakang mobil Sedan Merk MAZDA tersebut serta 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam yang berisikan pakaian dari kursi belakang mobil tersebut Polsek Sawang guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap sedang membawa narkoba jenis Ganja itu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui membawa Narkoba Jenis ganja adalah dilarang oleh Pemerintah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

4. MAULIZAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 23.00 wib tepat Jalan Lintas Umum KKA-Takengon di Desa Jamuan Kec. Banda Baro Kab. Aceh Utara didalam mobil Sedan Merk Mazda warna Hitam dengan No Pol BL 803 NN sedangkan 3 (tiga) orang lagi dapat melarikan diri ke semak belukar,
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh saksi bersama rekan lainnya ditemukan barang bukti yang diduga milik terdakwa 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan 10 (sepuluh) Bungkus/Bal ganja yang dibalut dengan lakban warna Kuning yang ditemukan dari bagasi belakang mobil Sedan Merk MAZDA tersebut serta 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam yang berisikan pakaian dari kursi belakang mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan 10 (sepuluh) Bungkus/Bal ganja yang dibalut

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan lakban warna Kuning yang ditemukan dari bagasi belakang mobil Sedan Merk MAZDA melainkan milik abang kandungnya yang bernama SABRI Alias BIRIN Bin ANWAR (DPO), sedangkan 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam yang berisikan pakaian milik orang yang akan membawa narkoba jenis ganja tersebut ke Sumatera Utara yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa;

- Bahwa saksi bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan dan benar ada mobil Sedan Merk MAZDA warna Hitam dengan No Pol BL 803 NN yang melintas di jalan Lintas KKA – Takengon, lalu mobil Sedan Hitam tersebut dicoba diberhentikan oleh beberapa anggota Polsek Sawang dipinggir jalan Dusun Induk Desa Teupin Rusep Kec. Sawang Kab. Aceh Utara tetapi mobil Sedan Hitam tersebut tidak berhenti, sehingga anggota Polsek Sawang melakukan pengejaran dengan menggunakan 2 (dua) Unit mobil minibus Opsnal Polsek Sawang terhadap mobil sedan hitam yang digunakan oleh terduga membawa narkoba jenis Ganja;
- Bahwa setelah menerima informasi dari masyarakat Desa Teupin Rusep Kec. Sawang Kab. Aceh Utara bahwa sekira pukul 22.00 Wib akan ada Mobil Sedan warna Hitam yang akan mengantar seseorang untuk membawa narkoba jenis Ganja ke Sumatera Utara melalui Locket Bus Krueng Geukuh Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara.
- Bahwa selanjutnya melakukan pengejaran, di Desa Jamuan Kec. Banda Baro Kab. Aceh Utara atau tepatnya di Jalan Lintas KKA – Takengon dekat dengan Pabrik KKA, mobil Sedan hitam tersebut berhasil dihentikan paksa oleh anggota Polsek sawang dengan cara menembak Ban depan dan belakang sebelah kanan mobil tersebut, lalu Saksi melihat beberapa anggota mengejar 3 (tiga) orang tersangka melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa mengakui kepada saksi, bahwa terdakwa ikut mengantar orang yang akan membawa narkoba jenis ganja tersebut saja, dan apabila setelah selesai mengantar orang tersebut, terdakwa akan diajak untuk makan Nasi Sate diseputaran krueng geukuh.
- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan kalau terdakwa mengetahui dan melihat secara langsung kalau narkoba jenis Ganja dimasukkan kedalam bagasi belakang mobil Sedan Merk MAZDA warna Hitam dengan No Pol BL 803 NN untuk dibawa ke salah satu loket bus di Kreung Geukuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan lainnya langsung membawa terdakwa bersama dengan barang bukti 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan 10 (sepuluh) Bungkus/Bal ganja yang dibalut dengan lakban warna Kuning yang ditemukan dari bagasi belakang mobil Sedan Merk MAZDA tersebut serta 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam yang berisikan pakaian dari kursi belakang mobil tersebut Polsek Sawang guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap sedang membawa narkotika jenis Ganja itu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui membawa Narkotika Jenis ganja adalah dilarang oleh Pemerintah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 23.00 wib tepat Jalan Lintas Umum KKA-Takengon di Desa Jamuan Kec. Banda Baro Kab. Aceh Utara didalam mobil Sedan Merk Mazda warna Hitam dengan No Pol BL 803 NN sedangkan 3 (tiga) orang lagi dapat melarikan diri ke semak belukar,
- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang ditemukan 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan 10 (sepuluh) Bungkus/Bal ganja yang dibalut dengan lakban warna Kuning yang ditemukan dari bagasi belakang mobil Sedan Merk MAZDA milik SABRI Alias BIRIN (DPO) bersama sdra MUHAMMAD YANI Alias MAYA (DPO) sedangkan 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam yang berisikan pakaian dari kursi belakang mobil tersebut milik orang yang akan membawa Narkotika jenis ganja itu ke Sumatera Utara.
- Bahwa awal mulanya terdakwa ikut serta membawa Nakotika Jenis Ganja itu bahwa pada Hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 22.00 wib terdakwa melalui Hp dihubungi oleh ZULFAKRI Alias DEKDUN (DPO) untuk meminjam mobil milik abang iparnya, oleh terdakwapun meminta pinjam mobil Sedan Merk MAZDA warna Hitam dengan No Pol BL 803 NN tersebut kepada abang ipar-nya dengan untuk jalan-jalan sambil mengantar teman.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa dapat atau diizin untuk meminjam mobil Sedan Merk MAZDA warna Hitam dengan No Pol BL 803 itu menunggu Zulfikar alias Dekdun (DPO) dirumahnya untuk mengambil mobil tersebut, dan tidak beberapa lama kemudian Zulfikar alias Dekdun (DPO) datang untuk mengambil mobil itu, dan pada saat akan bawa oleh Zulfikar alias Dekdun mobil Sedan Merk MAZDA warna Hitam dengan No Pol BL 803 NN itu, mengatakan” *la (Zulfikar alias Dekdun) akan mengantar kan ganja dan terdakwa jangan tahu (beritahukan) abang ipar terdakwa “* oleh terdakwa “ *Meng-iyakan (menyetujui)-nya”*.
- Bahwa setelah itu Zulfikar Alias Dekdun (DPO) menghidupkan mobilnya, namun tiba-tiba keluar abang kandung terdakwa Sabri alias Birin (DPO) dan berbicara dengan Zulfikar alias Dekdun (DPO) namun terdakwa tidak ketahui apa isi pembicaraan itu, dan setelah itu Zulfikar alias Dekdun membawa mobil itu ke arah Kabupaten Takengon.
- Bahwa beberapa lama kemudian terdakwa melihat ZULFAKRI Alias DEKDUN (DPO) sudah datang kembali lagi dengan ada sepeda motor yang mengikutinya dari belakang yang dikemudikan oleh MUHAMMAD YANI Alias MAYA (DPO) dengan membawa satu buah kotak kardus yang berisikan narkoba jenis ganja dan parkir di depan rumah terdakwa, sedangkan ZULFAKRI Alias DEKDUN (DPO) memarkirkan mobil dipinggir jalan itu, lalu datang MUHAMMAD YANI Alias MAYA (DPO) mendekati mobil itu dengan membawa satu buah kotak kardus yang berisikan narkoba jenis ganja dan memasukkannya kedalam bagasi mobil itu, lalu MUHAMMAD YANI Alias MAYA (DPO)-dan uang jalan kepada ADIK KANDUNG SIMAN BENGKEL yang akan membawa ganja tersebut ke medan dan memberikan uang kepada abang kandung terdakwa SABRI Alias BIRIN (DPO).
- Bahwa terdakwa pun masuk kedalam mobil itu dengan supor Zulfikar alias Dekdun berangkat bersama dengan ZULFAKRI Alias DEKDUN (DPO), SABRI Alias BIRIN (DPO) Bin ANWAR, SIMAN BENGKEL dengan duduk dibangku belakang menuju arah terminal bus Kreung Geukuh dengan membawa narkoba jenis ganja dibagasi belakang yang akan di bawa oleh Siman Bengkel ke Sumatera Utara.
- Bahwa ketika diperjalanan di dusun Induk Teupin Rusep Kecamatan Sawang kab Aceh Utara mobil itu akan diberhentikan oleh orang yang tidak dikenal oleh terdakwa yang mungkin akan melakukan perampokan dan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena takut itu rampok, ZULFAKRI Alias DEKDUN (DPO) selaku sopir tidak mau berhenti.

- Bahwa oleh karena mobil itu yang ditumpangi oleh terdakwa tidak mau berhenti maka dikejar dengan 2 (dua) mobil minibus, dan ketika mobil berbelok ke simpang Alu Krinyai Kec. Banda Baro Kab. Aceh Utara, mobil yang ditumpangi terdakwa ditembak ban belakang dan ban depan tepat di Desa Jamuan Kec. Banda Baro Kab. Aceh Utara tepatnya di Jalan Lintas KKA – Takengan Ban sehingga mobil itu berhenti.
- Bahwa ketika mobil kami berhenti, 3 (tiga) orang teman terdakwa yaitu ZULFAKRI Alias DEKDUN (DPO), SABRI Alias BIRIN (DPO) Bin ANWAR, SIMAN BENGKEL dapat melarikan diri sedangkan terdakwa dapat ditangkap dan setelah digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) Kotak Kardus di bagasi belakang dan menemukan 1 (satu) buah Tas ransel yang berisikan pakaian di kursi belakang sopir.
- Bahwa terdakwa di interogasi dan terdakwa mengakui dan membenarkan 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan 10 (sepuluh) Bungkus/Bal ganja yang dibalut dengan lakban warna Kuning yang ditemukan dari bagasi belakang mobil Sedan Merk MAZDA itu adalah milik SABRI Alias BIRIN (DPO) bersama sdr MUHAMMAD YANI Alias MAYA (DPO) sedangkan 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam yang berisikan pakaian dari kursi belakang mobil tersebut milik SIMAN BENGKEL orang yang akan membawa Narkotika jenis ganja itu ke Sumatera Utara.
- Bahwa terdakwa selanjutnya dibawa bersama dengan barang bukti 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan 10 (sepuluh) Bungkus/Bal ganja yang dibalut dengan lakban warna Kuning dan 1(satu) unit mobil Sedan Merk MAZDA warna Hitam dengan No Pol BL 803 NN dan 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam yang berisikan pakaian dibawa ke Polsek Sawang untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa, mengirimkan narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa yang membawa atau mengirim narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja adalah perbuatan yang dilarang oleh pemerintah.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kardus yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus/bal ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning seberat 10.000.- gram / bruto (sepuluh ribu) gram .
- 1(satu) unit mobil Sedan MAZDA dengan No. Pol BL-803-NN warna hitam beserta foto copy STNK-nya.
- 1(satu) buah tas Ransel warna hitam yang berisikan pakaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 23.00 wib tepat Jalan Lintas Umum KKA-Takengon di Desa Jamuan Kec. Banda Baro Kab. Aceh Utara didalam mobil Sedan Merk Mazda warna Hitam dengan No Pol BL 803 NN sedangkan 3 (tiga) orang lagi dapat melarikan diri ke semak belukar,
- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang ditemukan 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan 10 (sepuluh) Bungkus/Bal ganja yang dibalut dengan lakban warna Kuning yang ditemukan dari bagasi belakang mobil Sedan Merk MAZDA milik SABRI Alias BIRIN (DPO) bersama sdra MUHAMMAD YANI Alias MAYA (DPO) sedangkan 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam yang berisikan pakaian dari kursi belakang mobil tersebut milik orang yang akan membawa Narkotika jenis ganja itu ke Sumatera Utara.
- Bahwa awal mulanya terdakwa ikut serta membawa Narkotika Jenis Ganja itu bahwa pada Hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 22.00 wib terdakwa melalui Hp dihubungi oleh ZULFAKRI Alias DEKDUN (DPO) untuk meminjam mobil milik abang iparnya, oleh terdakwapun meminta pinjam mobil Sedan Merk MAZDA warna Hitam dengan No Pol BL 803 NN tersebut kepada abang ipar-nya dengan untuk jalan-jalan sambil mengantar teman.
- Bahwa setelah terdakwa dapat atau diizin untuk meminjam mobil Sedan Merk MAZDA warna Hitam dengan No Pol BL 803 itu menunggu Zulfikar alias Dekdun (DPO) dirumahnya untuk mengambil mobil tersebut, dan tidak beberapa lama kemudian Zulfikar alias Dekdun (DPO) datang untuk mengambil mobil itu, dan pada saat akan bawa oleh Zulfikar alias Dekdun mobil Sedan Merk MAZDA warna Hitam dengan No Pol BL 803 NN itu, mengatakan” *la (Zulfikar alias Dekdun) akan mengantar kan ganja dan terdakwa jangan tahu (beritahukan) abang ipar terdakwa “* oleh terdakwa “ *Meng-iyakan (menyetujui)-nya”*.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Zulfikar Alias Dekdun (DPO) menghidupkan mobilnya, namun tiba-tiba keluar abang kandung terdakwa Sabri alias Birin (DPO) dan berbicara dengan Zukfikar alias Dekdun (DPO) namun terdakwa tidak ketahui apa isi pembicaraan itu, dan setelah itu Zulfikar alias Dekdun membawa mobil itu ke arah Kabupaten Takengon.
- Bahwa beberapa lama kemudian terdakwa melihat ZULFAKRI Alias DEKDUN (DPO) sudah datang kembali lagi dengan ada sepeda motor yang mengikutinya dari belakang yang dikemudikan oleh MUHAMMAD YANI Alias MAYA (DPO) dengan membawa satu buah kotak kardus yang berisikan narkoba jenis ganja dan parkir di depan rumah terdakwa, sedangkan ZULFAKRI Alias DEKDUN (DPO) memarkirkan mobil dipinggir jalan itu, lalu datang MUHAMMAD YANI Alias MAYA (DPO) mendekati mobil itu dengan membawa satu buah kotak kardus yang berisikan narkoba jenis ganja dan memasukkannya kedalam bagasi mobil itu, lalu MUHAMMAD YANI Alias MAYA (DPO)-dan uang jalan kepada ADIK KANDUNG SIMAN BENGKEL yang akan membawa ganja tersebut ke medan dan memberikan uang kepada abang kandung terdakwa SABRI Alias BIRIN (DPO).
- Bahwa terdakwa pun masuk kedalam mobil itu dengan supor Zulfikar alias Dekdun berangkat bersama dengan ZULFAKRI Alias DEKDUN (DPO), SABRI Alias BIRIN (DPO) Bin ANWAR, SIMAN BENGKEL dengan duduk dibangku belakang menuju arah terminal bus Kreung Geukuh dengan membawa narkoba jenis ganja dibagasi belakang yang akan di bawa oleh Siman Bengkel ke Sumatera Utara.
- Bahwa ketika diperjalanan di dusun Induk Teupin Rusep Kecamatan Sawang kab Aceh Utara mobil itu akan diberhentikan oleh orang yang tidak dikenal oleh terdakwa yang mungkin akan melakukan perampokan dan karena takut itu rampok, ZULFAKRI Alias DEKDUN (DPO) selaku sopir tidak mau berhenti.
- Bahwa oleh karena mobil itu yang ditumpangi oleh terdakwa tidak mau berhenti maka dikejar dengan 2 (dua) mobil minibus, dan ketika mobil berbelok ke simpang Alu Krinyai Kec. Banda Baro Kab. Aceh Utara, mobil yang ditumpangi terdakwa ditembak ban belakang dan ban depan tepat di Desa Jamuan Kec. Banda Baro Kab. Abekh Utara tepatnya di Jalan Lintas KKA – Takengon Ban sehingga mobil itu berhenti.
- Bahwa ketika mobil kami berhenti, 3 (tiga) orang teman terdakwa yaitu ZULFAKRI Alias DEKDUN (DPO), SABRI Alias BIRIN (DPO) Bin ANWAR,

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIMAN BENGKEL dapat melarikan diri sedangkan terdakwa dapat ditangkap dan setelah digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) Kotak Kardus di bagasi belakang dan menemukan 1 (satu) buah Tas ransel yang berisikan pakaian di kursi belakang sopir.

- Bahwa terdakwa di interogasi dan terdakwa mengakui dan membenarkan 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan 10 (sepuluh) Bungkus/Bal ganja yang dibalut dengan lakban warna Kuning yang ditemukan dari bagasi belakang mobil Sedan Merk MAZDA itu adalah milik SABRI Alias BIRIN (DPO) bersama sdra MUHAMMAD YANI Alias MAYA (DPO) sedangkan 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam yang berisikan pakaian dari kursi belakang mobil tersebut milik SIMAN BENGKEL orang yang akan membawa Narkotika jenis ganja itu ke Sumatera Utara.
- Bahwa terdakwa selanjutnya dibawa bersama dengan barang bukti 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan 10 (sepuluh) Bungkus/Bal ganja yang dibalut dengan lakban warna Kuning dan 1(satu) unit mobil Sedan Merk MAZDA warna Hitam dengan No Pol BL 803 NN dan 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam yang berisikan pakaian dibawa ke Polsek Sawang untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa, mengirimkan narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa yang membawa atau mengirim narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja adalah perbuatan yang dilarang oleh pemerintah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membawa, Mengirim, Mengangkut atau Mentransito Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata “*setiap orang*” identik dengan kata “*barang siapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya Terdakwa **ZULASTRI BIN ANWAR** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membawa, Mengirim, Mengangkut atau Mentransito Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pengertian “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tidak mempunyai suatu kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 23.00 wib tepat Jalan Lintas Umum KKA-Takengon di Desa Jamuan Kec. Banda Baro Kab. Aceh Utara didalam mobil Sedan Merk Mazda warna Hitam dengan No Pol BL 803 NN sedangkan 3 (tiga) orang lagi dapat



melarikan diri ke semak belukar dan terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang ditemukan 1 (satu) buah Kotak Kardus yang berisikan 10 (sepuluh) Bungkus/Bal ganja yang dibalut dengan lakban warna Kuning yang ditemukan dari bagasi belakang mobil Sedan Merk MAZDA milik SABRI Alias BIRIN (DPO) bersama sdra MUHAMMAD YANI Alias MAYA (DPO) sedangkan 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam yang berisikan pakaian dari kursi belakang mobil tersebut milik orang yang akan membawa Narkotika jenis ganja itu ke Sumatera Utara dan awal mulanya terdakwa ikut serta membawa Narkotika Jenis Ganja itu bahwa pada Hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 22.00 wib terdakwa melalui Hp dihubungi oleh ZULFAKRI Alias DEKDUN (DPO) untuk meminjam mobil milik abang iparnya, oleh terdakwaupun meminta pinjam mobil Sedan Merk MAZDA warna Hitam dengan No Pol BL 803 NN tersebut kepada abang ipar-nya dengan untuk jalan-jalan sambil mengantar teman.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dapat atau diizin untuk meminjam mobil Sedan Merk MAZDA warna Hitam dengan No Pol BL 803 itu menunggu Zulfikar alias Dekdun (DPO) dirumahnya untuk mengambil mobil tersebut, dan tidak beberapa lama kemudian Zulfikar alias Dekdun (DPO) datang untuk mengambil mobil itu, dan pada saat akan bawa oleh Zulfikar alias Dekdun mobil Sedan Merk MAZDA warna Hitam dengan No Pol BL 803 NN itu, mengatakan” *la (Zulfikar alias Dekdun) akan mengantar kan ganja dan terdakwa jangan tahu (beritahukan) abang ipar terdakwa “* oleh terdakwa “ *Meng-iyakan (menyetujui)-nya”* kemudian setelah itu Zulfikar Alias Dekdun (DPO) menghidupkan mobilnya, namun tiba-tiba keluar abang kandung terdakwa Sabri alias Birin (DPO) dan berbicara dengan Zukfikar alias Dekdun (DPO) namun terdakwa tidak ketahui apa isi pembicaraan itu, dan setelah itu Zulfikar alias Dekdun membawa mobil itu ke arah Kabupaten Takengon dan beberapa lama kemudian terdakwa melihat ZULFAKRI Alias DEKDUN (DPO) sudah datang kembali lagi dengan ada sepeda motor yang mengikutinya dari belakang yang dikemudikan oleh MUHAMMAD YANI Alias MAYA (DPO) dengan membawa satu buah kotak kardus yang berisikan narkotika jenis ganja dan parkir di depan rumah terdakwa, sedangkan ZULFAKRI Alias DEKDUN (DPO) memarkirkan mobil dipinggir jalan itu, lalu datang MUHAMMAD YANI Alias MAYA (DPO) mendekati mobil itu dengan membawa satu buah kotak kardus yang berisikan narkotika jenis ganja dan memasukkannya kedalam bagasi mobil itu, lalu MUHAMMAD YANI Alias MAYA (DPO)-dan uang jalan kepada ADIK KANDUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMAN BENGKEL yang akan membawa ganja tersebut ke medan dan memberikan uang kepada abang kandung terdakwa SABRI Alias BIRIN (DPO).

Menimbang, bahwa terdakwa pun masuk kedalam mobil itu dengan supor Zulfikar alias Dekdun berangkat bersama dengan ZULFAKRI Alias DEKDUN (DPO), SABRI Alias BIRIN (DPO) Bin ANWAR, SIMAN BENGKEL dengan duduk dibangku belakang menuju arah terminal bus Kreung Geukuh dengan membawa narkotika jenis ganja dibagasi belakang yang akan di bawa oleh Siman Bengkel ke Sumatera Utara ketika diperjalanan di dusun Induk Teupin Rusep Kecamatan Sawang kab Aceh Utara mobil itu akan diberhentikan oleh orang yang tidak dikenal oleh terdakwa yang mungkin akan melakukan perampokan dan karena takut itu rampok, ZULFAKRI Alias DEKDUN (DPO) selaku sopir tidak mau berhenti.

Menimbang, bahwa oleh karena mobil itu yang ditumpangi oleh terdakwa tidak mau berhenti maka dikejar dengan 2 (dua) mobil minibus, dan ketika mobil berbelok ke simpang Alu Krinyai Kec. Banda Baro Kab. Aceh Utara, mobil yang ditumpangi terdakwa ditembak ban belakang dan ban depan tepat di Desa Jamuan Kec. Banda Baro Kab. Aceh Utara tepatnya di Jalan Lintas KKA – Takengan Ban sehingga mobil itu berhenti. 3 (tiga) orang teman terdakwa yaitu ZULFAKRI Alias DEKDUN (DPO), SABRI Alias BIRIN (DPO) Bin ANWAR, SIMAN BENGKEL dapat melarikan diri sedangkan terdakwa dapat ditangkap dan setelah digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) Kotak Kardus di bagasi belakang dan menemukan 1 (satu) buah Tas ransel yang berisikan pakaian di kursi belakang sopir.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa, mengirimkan narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa yang membawa atau mengirim narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja adalah perbuatan yang dilarang oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pimpinan cabang Pegadaian Syariah Lhokseumawe Nomor : 223/Sp.401S02/2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang Hasil penimbangan Barang Bukti Yang Diduga Narkotika Dalam Benteuk Tanaman Gol I Jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) bungkus/ bal ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning yang dibungkus dengan kertas waran putih yang terdiri dari tangkai, daun, bunga dan biji dengan hasil :

1. Barang bukti Berupa Ganja dengan berat 10.000,- (sepuluh ribu) Gram;
2. Sampel barang bukti berupa ganja dengan berat 100 (seratus) Gram;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sisa barang bukti berupa ganja dengan berat 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 6931/NNF/2018 tanggal 28 Juni 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. ZULASRI bin ANWAR adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membawa, Mengangkut atau Mentransito Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon"** ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus yang berisikan 10 (sapuluh) bungkus/bal ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning seberat 10.000.- gram / bruto (sepuluh ribu) gram dan 1(satu) buah tas Ransel warna hitam yang berisikan pakaian, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan serta 1(satu) unit mobil Sedan MAZDA dengan No. Pol BL-803-NN warna hitam beserta foto copy STNK-nya, yang telah dipergunakan untuk

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan kepemilikan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULASTRI BIN ANWAR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membawa, Mengangkut atau Mentransito Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon"***, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kardus yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus/bal ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning seberat 10.000.- gram / bruto (sepuluh ribu) gram .
- 1(satu) buah tas Ransel warna hitam yang berisikan pakaian ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) unit mobil Sedan MAZDA dengan No. Pol BL-803-NN warna hitam beserta foto copy STNK-nya.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Jumat, tanggal 2 Nopember 2018, oleh kami, Abdul Wahab, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Bob Rosman, S.H. , Maimunsyah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Majid, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Erning Kosasih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Bob Rosman, S.H.

Abdul Wahab, S.H.,M.H.

Maimunsyah, S.H.,M.H

PANITERA PENGANTI,

Abdul Majid

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN LSK